

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Internet merupakan singkatan dari *Interconnecion Networking*, internet berasal dari bahasa latin “*inter*” yang berarti antara. Secara kata perkata internet berarti jaringan antara atau penghubung, dengan kata lain sebagai sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis.¹

Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada dikota-kota besar yang menggunakannya. Namun, berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi yang tidak hanya terjadi pada negara maju, tetapi terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan budaya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang banyak memberikan kemudahan bagi umat manusia.

¹ Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*,(Yogyakarta: ANDI,2002), hlm. 2

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari menjelajah (*browsing*), mencari informasi, berita atau data, berkomunikasi dengan satu yang lainnya melalui situs jejaring *Online* dan juga melakukan bisnis ataupun perdagangan jual beli *Online* tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain.

Bisnis ataupun perdagangan jual beli secara *Online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Sehingga, kegiatan bisnis ataupun perdagangan jual beli secara *Online* yang memanfaatkan media internet ini sering dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.² *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (*website*). Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau *invoice* secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat "perdagangan web", pembelian barang dan jasa melalui *World Wide Web* melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Pada awalnya ketika *web* mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian

² Ahmad M. Ramli , *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rafika Aditama,2004) hlm.1

protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.³ Jadi, dalam artian umum *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya.

Transaksi jual beli *Online* melalui internet (*E-commerce*) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, misalnya didaerah perkotaan seperti di kota Palembang. Di kota Palembang adalah salah satu perkotaan di Indonesia yang mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan yang tidak perlu lagi harus datang ke toko ataupun berbelanja selama berjam-jam.

Di Indonesia, kemajuan jaringan internet jual-beli *Online* (*online shop*) semakin marak dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga yang seiring dengan maraknya praktik kejahatan berupa penipuan dalam jual-beli *Online* itu sendiri. Dalam proses pembelian secara jual beli *Online* ada beberapa tahap, tahap pertama yaitu pembeli dapat memesan contoh barang yang telah dipasarkan melalui situs website penjual. Kedua, pembeli melakukan transaksi penawaran harga. Ketiga, pembeli dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank. Keempat, setelah uang diterima oleh penjual maka penjual wajib memberikan/mengirimkan barang yang ditawarkan ke alamat pembeli. *Online shop* memanfaatkan media sosial seperti: *facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Blog* dan sebagainya, untuk memasarkan produk-produk yang ingin dijual.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik (diakses pada hari Jum'at tanggal 18 Januari pukul 21.39)

Dalam implementasinya selain telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli *Online*, karena sistemnya tidak mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli. Sistem inilah yang menjadi celah besar bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan berkedok jual beli *Online*, karena siapapun bisa mendaftar, mengakses situs jual beli *Online* melalui sosial media secara bebas dan gratis.

.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

Sedangkan *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. dalam keadaan *Online* kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa Jual beli *Online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telfon, sms dan sebagainya.⁴

Wilayah kota Palembang sendiri banyak sekali laporan terkait penipuan jual beli *Online*, dalam rentang tahun 2016 total ada 463 kasus tentang penipuan jual beli *Online*⁵, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah setiap tahunnya. Meski penipuan jual beli *Online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan pelaku terhadap penipuan masih banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal ini disebabkan para korban penipuan *Online* enggan melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat.

Contoh kasus dalam Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg dimana mengenai kasus tindak pidana penipuan jual beli Online melalui GOJEK yang menyatakan bahwa Terdakwa I Putri Vivianti alias Eza Saputra Binti Ripin Efendi Lubis dan Terdakwa II Sri Astuti alias Riri Onya Binti Supran M.Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, menghukum Para Terdakwa I Putri Vivianti alias Eza Saputra Binti Ripin Efendi Lubis dan Terdakwa II Sri Astuti alias Riri

⁴ <https://harianparapelajar.blogspot.com/2017/07/pengertian-jual-beli-online-tata-cara.html?view=flipcard> (diakses pada hari Rabu tanggal 23 Januari pukul 23.30)

⁵ <http://detak-palembang.com/kapolresta-palembang-angka-kejahatan-di-palembang-mengalami-penurunan-31-persen/> (diakses pada hari Rabu tanggal 28 November pukul 23.16)

Onya Binti Supran M.Roni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya para terdakwa di hukum, memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar baju masing-masing seperti 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah perempuan bermotif garis hitam dan 1 (satu) lembar baju dres perempuan bermotif jahitan kembang warna biru tua, 1 (satu) nota penjualan barang ditujukan kepada Amira Diana dari Toko Ruslan Shop, 1 (satu) unit handphone warna putih silver merk xiami dirampas untk dimusnahkan, kemudian membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pengertian Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁶ Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*,⁷ yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dimana dalam hal tindak pidana penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu: menyerahkan barang, membuat utang, menghapuskan piutang. Sedangkan yang dimaksud dengan Unsur Subjektif adalah yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1990), hlm.952

⁷ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: KENCANA,2014), hlm.144

378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf*⁸ atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dijelaskan mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penipuan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹

Al-Quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan riba merupakan transaksi yang termasuk dosa, Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Al-Quran juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhoan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhoan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut. Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁸ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: KENCANA,2014), hlm 145

⁹Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP*,(Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm.126

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”¹⁰

Ayat di atas melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, megurangi timbangan, suap menyuap dan sebagainya.¹¹

Dari ayat Al-Quran di atas menganjurkan agar dalam transaksi jual beli hendaknya selalu tercatat dan disertai saksi. Al-Quran juga memberikan pedoman bahwa jual beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Dengan syarat praktek jual beli tersebut tidaklah menghalangi dalam praktek beribadah orang Islam itu sendiri. Jual beli selain sarana untuk mencari rezeki, Al-Quran juga menyebutkan bahwa apabila telah berhentinya praktek jual beli di dunia, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda berakhirnya dunia atau yang disebut dengan kiamat.¹²

Menurut hukum Islam, jual beli melalui internet (*online*) hukumnya sah asal memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, dan

¹⁰ ASY –SYIFA’, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA*, Semarang: Raja Publishing, hlm.83

¹¹ Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jilid 2 Juz 4-5-6), (Jakarta,2010), hlm. 154

¹² Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online menurut Mahzab Asy-Syafi’I* (Surabaya:CV.Garuda Mas Sejahtera, 2015). Hlm.16

barang yang dijual bukan barang haram serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli dalam Islam.

Dengan perkembangan zaman, perkembangan jual beli pun semakin canggih. Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia dengan transaksi jual belipun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dikarenakan transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Jual Beli *Online* melalui Gojek merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak lepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.¹³

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-jek. Mengacu pada *website* resmi Go-jek, kata Go-jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Go-jek. Dalam menjalankan usahanya, Go-jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian ditengah kemacetan. Seorang calon Pengguna menggunakan jasa Go-jek melalui aplikasi yang bersifat *Online*, dimana

¹³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1

aplikasi Go-jek untuk pengguna handphone dengan *operating system* iOS dan Android yang dapat diakses via go-jek.com/app. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Pengertian atas transportasi *Online* dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata *Online* di sisi lain. Kata ‘Pengangkutan’ berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata transportasi dalam Black Law Dictionary tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.¹⁴

Dapat penulis simpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa Go-jek adalah transportasi jalan *Online* atau transportasi Go-jek ataupun pengangkutan dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian ditengah kemacetan yang terhubung ke dalam jaringan Internet. Adapun faktor terjadinya Penipuan Jual Beli *Online* melalui Go-jek yaitu faktor pendorong dan faktor penarik dikarenakan motifnya berupa masalah ekonomi dan dapat lenih mudah untuk mencari keuntungan yang banyak dan besar.

¹⁴ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana penipuan melalui jual beli *online* yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat, menganalisis, dan membahas permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian dalam mengajukan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli *Online* melalui Gojek menurut Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang penipuan jual beli *online* melalui Gojek?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana terhadap analisis Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang penipuan jual beli *online* melalui Gojek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- A. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut

:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang penipuan jual beli *online* melalui Gojek
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana terhadap analisis Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang penipuan jual beli *online* melalui Gojek

B. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Fungsi dari sebuah penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya tentang analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana jual beli *online* melalui Gojek.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* ini , dan pengetahuan terhadap masyarakat agar terhindar dari

bahaya penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan
- b. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti halnya mahasiswa agar mereka lebih mengetahui lagi mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* dan agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini penelitian akan memaparkan kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

Skripsi yang berjudul : “ *Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Penipuan jual beli online di Polda Daerah Istimewa Jogjakarta* ”

oleh Muchamad Masruri Dwiyanto Putro¹⁵ yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses dalam pembuktian tindak pidana jual beli online oleh Polda DIY dilakuka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam prosesnya melalui beberapa tahap yaitu penyidik melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan karena dalam kasus ini berhubungan dengan barang bukti elektronik penyidik juga melakukan digital forensik agar barang bukti elektronik terjaga keotentikan dan barang bukti elektronik bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian proses penyidikan tindak pidana jual beli online yang dilakukan Polda DIY dalam upaya pembuktian sudah sangat maksimal, meskipun masih belum bisa dikatakan memuaskan karena masih banyak kasus-kasus yang belum ditangani karena banyaknya kendala yang di hadapi mulai dari minimnya fasilitas dan peralatan yang menunjang penyelidikan tindak pidana jual beli online.

Skripsi yang berjudul: “ *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram* ” yang dilakukan oleh saudari Dewi Ratna Safitri¹⁶ mahasiswi Universitas Islam Raden Fatah pada Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna Safitri ini berfokus pada faktor yang menyebabkan pelaku melakukan Penipuan Jual beli *Online* melalui *Instagram* yang berupa faktor pendorong dan faktor penarik dan semua yang terkategori penipuan seperti penipuan jual beli *online*, dan penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar.

¹⁵ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁶ Dwi Ratna Safitri, Skripsi :Tinjauan Fiqh Jianayah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* , (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)

Sebagaimana yang peneliti jelaskan di atas bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui dalam penelitian ini mempunyai sedikit persamaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Penipuan Jual beli *Online*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat.¹⁷ Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian ini berbasis pada asas-asas hukum positif, studi kepustakaan yang digunakan, baik bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul penelitian, yang mana bahan-bahan yang penulis dapatkan melalui buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan judul bahan-bahan kuliah, atau dengan peraturan perundang-undangan. Dan data yang akan dianalisis secara kualitatif.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016) Hlm.17

2. Jenis data penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengambil dan mengumpulkan data berdasarkan kasus (Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg) dan dari buku-buku, majalah serta Internet.

3. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari suatu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran keputusan yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian penulis berdasarkan pada kasus (Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg) dan untuk keperluan yuridis penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang tindak pidana Penipuan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dikutip dari peraturan perundang-undangan, buku, internet, hasil penelitian, karya ilmiah serta kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap Al-qur'an dan Al-Hadist yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Ensiklopedia, Kamus Bahasa

Indonesia, Kamus Hukum, serta media cetak dan sebagainya yang menunjang penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif menjelaskan keseluruhan masalah yang telah dirumuskan dalam pokok-pokok masalah secara deduktif. Yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menjadi khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni: studi dokumen atau literature, yakni melalui buku-buku terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, studi kepustakaan yaitu dengan mencari, membaca, mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim, pendapat para ulama yang terdapat dalam buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul diproses melalui pengelolaan dan penyajian data dengan melakukan editing atas data yang diperoleh, kemudian diperiksa dan diteliti agar terhindar dari kekurangan dan kesalahan sehingga memberikan kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atas jawaban masalah yang ada.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap data sekunder ataupun data primer untuk mendukung perumusan penelitian ini sehingga menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang

bersifat umum ke khusus. Sehingga dengan demikian penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian karya ilmiah yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN mengenai berisi Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI DAN APLIKASI GOJEK mengenai Pengertian Tindak Pidana dan Penipuan, Pengertian Jual Beli *Online* melalui Gojek, dan Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli, Definisi *ta'zir*, hukum dan hikmahnya.

BAB III PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI GOJEK mengenai Analisis Putusan Hakim dalam memutus perkara Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* melalui Gojek serta Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang penipuan jual beli *online* melalui Gojek.

BAB IV PENUTUP pada bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN